

KAMPANYE – PENETAPAN – KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2024

Kpt 2170 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; Kpt KPU No 1616 Tahun 2024; Kpt KPU No 1320 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai pelaksana Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; menetapkan tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
2. Melaporkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 November 2024
- Lamp. : 1 hlm.